



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Perdana PPHU Pileg 2019 Provinsi NTT

Jakarta, 10 Juli 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 pada Rabu (10/7), pukul 08.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan teregistrasi dengan enam nomor perkara, yaitu 159-02-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Gerindra), 39-13-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Hanura), 245-06-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Garuda), 120-12-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (PAN), 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Berkarya), dan 100-19-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (Partai Bulan Bintang). Persidangan yang digelar pada Panel 1 ini akan dipimpin oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Seluruh partai merasa dirugikan akan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu Legislatif 2019 dengan nomor perkara menggugat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan pada Selasa (21/5) lalu.

Partai Gerindra hanya menggugat pada satu dapil NTT II untuk pengisian anggota legislatif DPR. Berdasarkan hasil perhitungan Termohon, total perolehan suara Pemohon adalah 75.782 suara. Menurut Pemohon telah terjadi kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif dengan menghilangkan suara dari Partai Gerindra di Kabupaten Sumba Barat Daya khususnya di Kecamatan Wewewa. Sedangkan Partai Hanura untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota DaPIL Rote Ndao 1 dengan caleg bernama Yulius Nifran Molisan Mbau yang menggugat hasil perolehan suara Termohon sebanyak 444 suara yang seharusnya menurut Pemohon sebanyak 448 suara. Kemudian, Partai Garuda yang juga hanya menggugat pada satu daerah pemilihan yang menegaskan terdapat kecurangan di tingkat PPS pada Dapil Alor IV. Partai Amanat Nasional menggugat perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Menurut Pemohon telah terjadi kecurangan khususnya di Kecamatan Omesuri dan Buyasuri di Kabupaten Lembata.

Oleh karena itu, Para Pemohon meminta MK menyatakan batal dan tidak mengikat terhadap Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/ 06/KPU/V//2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2019.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, Twitter. @Humas_MKRI, Instagram: @mahkamahkonstitusi, dan Youtube: Mahkamah Konstitusi RI.

Data dan berkas permohonan dapat diunduh di: www.mahkamahkonstitusi.go.id